



## Konsep Waris Berdasarkan Gender Dan Keadilan Dalam Kitab Melayu Is'af Al Khaaid Karya Syekh Muhammad Syukri Unus Al-Banjari

Ali Mu' ammar  
UIN Antasari Banjarmasin  
Email: [allaymza@gmail.com](mailto:allaymza@gmail.com)

Received 24-01-2024 | Received in revised form 23-02-2024 | Accepted 28-02-2024

### Abstract

This research explores the concept of inheritance based on gender and justice as presented in the Malay manuscript "Is'af Al Khaaid" by Sheikh Muhammad Syukri Unus Al-Banjari. The manuscript serves as the focal point for analysis to comprehend Sheikh Muhammad Syukri Unus Al-Banjari's perspectives on inheritance, with a specific emphasis on gender aspects and principles of justice. Employing a qualitative approach, this study delves into an in-depth textual analysis of the manuscript to identify gender perspectives in inheritance and to understand how the concept of justice is reflected in the distribution of inherited property. The research aims to provide further insights into Islamic views, particularly in the context of inheritance, and its implications on gender justice within society. The conclusions and findings of this study are expected to contribute significantly to the discourse on Islam, inheritance law, and gender perspectives concerning justice.

**Keywords:** inheritance, gender, justice

### Abstrak

Penelitian ini menggali konsep waris berdasarkan gender dan keadilan yang terkandung dalam kitab Melayu "Is'af Al Khaaid" karya Syekh Muhammad Syukri Unus Al-Banjari. Kitab tersebut menjadi fokus analisis untuk memahami pandangan Syekh Muhammad Syukri Unus Al-Banjari terhadap pewarisan, dengan penekanan pada aspek gender dan prinsip keadilan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis teks kitab secara mendalam untuk mengidentifikasi perspektif gender dalam pemberian waris dan memahami bagaimana konsep keadilan tercermin dalam pembagian harta waris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang pandangan agama Islam, terutama dalam konteks waris, serta implikasinya terhadap keadilan gender di masyarakat. Kesimpulan dan temuan studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap diskursus keislaman, hukum waris, dan perspektif gender dalam konteks keadilan.

**Kata Kunci:** waris, gender, keadilan

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris untuk di bagi.<sup>1</sup> Adapun penyebab kewarisan ada tiga: Nasab, ikatan perkawinan, dan mantan tuan dari budak<sup>2</sup>. Pembagian harta waris telah diatur di dalam Al Qur'an secara *qath'i*, baik bagian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain telah ditentukan bagiannya masing-masing. Bagian yang didapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mendasari hukum waris Islam. Diantaranya adalah tersebut dalam Q.S. an-Nisa/2:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ.

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

Dalam ayat di atas Allah membedakan bagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan, yakni laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Jadi, pantaslah bila laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian yang diberikan kepada wanita.<sup>3</sup>

Secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda, maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, sedangkan laki-laki memiliki banyak tanggung jawab seperti bertugas mencari nafkah. Sehingga bagian harta waris yang didapatkannya pun berbeda pula.

Sebagaimana diketahui bahwasanya ahli waris terbagi kepada dua bagian, ada yang mendapatkan harta dengan cara *fard* dan disebut *ahlul furud*, adapula yang berhak mendapatkan harta waris dengan cara *ta'sib* (sisa) dan disebut dengan sebutan

---

<sup>1</sup> Hasan bin Ahmad Al Kaf, *Al Taqrir Al Sadidah*, (Yaman:Dar Al Almiras Wannabawi, 2013), h. 203

<sup>2</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, (Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2017), h.720

<sup>3</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* terjemahan Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 498.

'*ashabah*, mereka adalah yang tidak mempunyai bagian tertentu yang di sepakati oleh para ulama akan hak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.<sup>4</sup>

'*Ashabah* itu terbagi kepada tiga bagian :

1. '*Ashabah binafsih*, yaitu asobah yang menjadi '*ashabah* dengan sendirinya bukan karena ada orang lain, atau kebersamaannya dengan yang lain. Mereka adalah semua laki-laki ahli waris selain suami dan saudara seibu *mayit*.
2. '*Ashabah bil ghoir*, mereka adalah orang yang dulunya bukan '*ashabah* tetapi karena bersama dengan salah satu asobah *binafsih* maka dia juga menjadi '*ashabah*, mereka adalah anak perempuan jika berkumpul anak laki-laki atau saudara perempuan jika bersama saudara laki-laki.
3. '*Ashabah ma'al ghoir*, mereka adalah yang asalnya bukan '*ashabah* tetapi mereka berkumpul dengan golongan ahli waris yang asalnya juga bukan '*ashabah*, maka dia menjadi *ashabah* bersamanya, mereka adalah, jika saudara kandung ataupun seayah berkumpul anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia berhak mendapat harta waris dengan cara *ta'sib* dan *asobahnya* disebut dengan '*ashabah ma'al ghoir*.<sup>5</sup>

Sering di pahami bahwa salah satu syarat '*ashabal bil ghair* adalah satu derajat (sejajar dalam dalam hal *nasab*) dan sangat tidak memberi keadilan terhadap kaum wanita dengan pembagian satu laki-laki berbanding dua bagian perempuan, tetapi dalam kitab *Is'af al khaaid* ini justru memberikan pemahaman, bahwasanya boleh tidak sejajar terkait kasus cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cicit laki-laki dari anak laki-laki dengan syarat cucu perempuan itu tidak mendapat *fardu* (1/2, 1/3 atau 1/6) dan telah *takmilah* 2/3 bagian. Permasalahan ini jika kita cermati justru menaikan harkat dan martabat kaum wanita, yang dulunya dia tidak mendapat bagian sekarang malah mendapat bagian, bahkan hal ini malah merugikan bagi kaum laki-laki dengan adanya pembagian ini, karena bagi laki-laki harus memeberikan satu bagian dia untuk perempuan.

Permasalahan ini tentu sangat menarik jika di kaitkan dengan maraknya pembahasan tentang masalah perempuan, wacana pembentukan islam kontemporer terkait masalah perempuan. Sebenarnya masalah gender bukan hal baru dalam pemikiran islam karena melihat kepada secara sejarah hampir setiap pemikiran islam selalu membahas secara eksklusif tentang perempuan. Sehingga wacana yang

---

<sup>4</sup> Segaf bin Hasan Baharun, *Bagaimana Anda Membagi Waris Dengan Benar*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2016), h. 44

<sup>5</sup> Muhammad Ali As Shobuni, *Al Mawaris*, (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiah, 2010), h. 61

berkaitan dengan hal perempuan atau di kenal juga dengan sebutan wacana feminisme malah menjadi kontroversial, hal ini lebih banyak di picu oleh kontruksi feminisme itu sendiri yang di bangun atas kesadaran kekertindasan kaum perempuan.<sup>6</sup>

Gender di masa ini memang bukanlah sebuah wacana baru lagi di sebagian masyarakat. Bahkan berbagai perbincangan telah di lakukan guna mensosialisasikan konsep-konsep gender dengan cara seminar, diskusi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya isu gender semakin lama semakin luas di kalangan masyarakat.

Saat ini gender masih menjadi isu yang menjadi pusat perhatian yang sering di bicarakan, gender di pandang sbagai sebuah kontruksi sosial yang menyoroti permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang berkaitan dengan masalah keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Perincangan mengenai gender seringkali berbuah perasaan kurang nyaman, baik itu dari forum khusus perempuan sendiri ataupun forum yang umum (melibatkan laki-laki dan perempuan). Hal ini di sebabkan gender masih dianggap sebagai suatu produk budaya barat. Karena demikian, pada masyarakat kita masih ditemukan adanya kesalahpahaman bahwa gender itu sendiri identik dengan perempuan.<sup>8</sup>

Meskipun perbincangan dalam hal gender ini sudah sangat merebak namun dalam hal konsep masih sangat terjadi kesalah fahaman baik itu dari kalangan awam, bahkan kalangan terpelajar, Istilah gender seringkali artikan dengan jenis kelamin yang berakibat kepada kerancuan pemahaman, bahkan terlebih lagi di tujukan kepada kaum jenis kelamin perempuan, Hal ini jelas tidak benar, karena seringkali jika di sebut gender yang terbayang di benak mereka adalah jenis kelamin perempuan saja, padahal dalam hal gender ini mencakup jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki.<sup>9</sup>

Karena itu penting sekali sangatlah penting untuk memahami tentang perbedaan arti jenis kelamin dan gender, Maksud dari jenis kelamin ialah perbedaan biologis hormonal dan patalogis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan yang di

---

<sup>6</sup> Siti Ruhani Dzuhayantin Dkk, *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 2-4.

<sup>7</sup> Kadaruzman, Agama, *Relasi Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 21

<sup>8</sup> Mufidah. Ch, *Isu-isu Gender* ( Malang: UIN MALIKI PRESS IKAP, 2010), h. 1

<sup>9</sup> Siti Musdah Mulia Dkk, *Keadilan dan kesetaraan Gender Persepektif Islam* (Jakarta: Gramedia: LKG, 2003), h. 7-9

maksud dengan gender ialah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya.<sup>10</sup>

Sehingga dapat di artikan gender merupakan suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.<sup>11</sup>

Sesungguhnya dalam hal perbedaan gender tidaklah masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, Namun dalam kenyataannya sering di katakan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan.

Kehadiran islam di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, Jika norma ada norma yang di jadikan pegangan dalam hukum maka norma itu harus di tolak, hukum islam mengakui adanya hukum adat selama sejalan dengan ajaran islam, hal ini dibuktikan dengan sabdanya Nabi SAW riwayat imam ahmad yang berbunyi : “Apapun yang di anggap oleh orang yang benar dalam islamnya maka itu adalah baik, dan apaun yang di anggap tidak baik oleh orang yang benar dalam keislamannya maka hal itu tidak baik ”. Tetapi tidak semua yang ada dan berlaku sesuai rasio masyarakat maka itu selalu mengandung kebaikan. Oleh sebab itu hadirnya ilmu kewarisan dalam islam justru menjadi sebuah bentuk bukti nyata keadilan dalam agama islam, namun seringkali adanya opini ketidakadilan islam itu di antaranya adanya pembagian satu laki-laki berbanding dua perempuan, Dalam hal ini jika kita menelaah lebih mendalam lagi terkait kasus-kasus yang terjadi pembagian dua banding satu itu bakal kita temukan bahwa perempuan mendapat waris justru di karenakan laki-laki seperti kasus *akhun mubarak*, dan keberadaan cicit laki-laki bisa menjadikan *'ashabah bil ghair* kepada cucu perempuan dari anak laki-laki.

Keberadaan kasus yang ada di dalam kitab melayu *Is'af al khaaid* ini terkait konsep pembagian waris cicit laki-laki yang mampu membuat cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi *'ashabah bil ghair* adalah suatu bukti bahwa islam memperhatikan kaum perempuan, bahkan keberadaan kasus ini malah sangat merugikan bagi kaum laki-laki karena bagian dia dari harta warisan justru berkurang karena di berikan kepada perempuan, pengaruh yang muncul kan sebab kasus ini memberikan dampak positif bagi kaum perempuan apalagi jika di liat dari segi keadilan islam terhadap gender justru kasus ini mengangkat harkat dan martabat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 12

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 13

perempuan dalam hal waris, serta memberikan hukum yang sangat berkeadilan dalam segi gender, apakanlagi jika di kaitkan dengan historis munculnya konsep waris serta ungkapan dan teori-teori keadilan yang ada dalam sumber hukum islam yaitu al-qur'an dan al-hadits.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang Ashabah ada beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan di antaranya sebagai berikut:

Pertama Skripsi dari Saiful Rahman yang berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Ashabah Dalam Kewarisan Di Kecamatan Tahta Kabupaten Tabalong". Tulisan ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang 'ashabah ini, serta bagaimana tinjauan hukum islam terkait 'ashabah itu.

Kedua Skripsi dari Husnul Khatimah pada tahun 2016 yang berjudul "Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar Dalam Kewarisan 'ashabah bil ghair". Tulisan ini bersifat empiris meneliti langsung kelapangan tentang pendapat Kakek Ahmad Mubarak tentang cicit di anggap seajar atau sederajat.

Ketiga adalah Jurnal yang di tulis oleh Dra. Wahidah, M.HI pada tahun 2019 yang berjudul "Studi Naskah Fikih Melayu (RISALAH IS'AF AL RAGHBIN FI 'ILMI AL FARAI DH KARYA JAD AHMAD MUBARAK). Tulisan ini berisi tentang hasil Riview terhadap kitab tersebut, di mulai dari Identitas dan Biografi singkat penulis, karakteristik kitab, serta muatan materi yang di susun secara sistematis dan menggunakan tabel.

Keempat Skripsi yang di susun oleh Asyhari pada tahun 2009 yang berjudul "Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi" Penelitian ini menjelaskan tentang kesetaraan gender menurut kedua tokoh dan menjelaskan perbedaan dari pendapat mereka tentang kesetaraan gender, yaitu Ratna Megawangi berargumentasi kesetaraan gender tidak semua sama rata baik laki laki ataupun perempuan, sedangkan argumentasi Nasaruddin Umar bahwa posisi perempuan adalah sama dengan laki-laki dihadapan tuhan maupun di tengah-tengah masyarakat. Sehingga penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ada.

Penelitian yang penulis teliti adalah tentang Keberadaan Konsep 'Ashabah bil gair yang tertuang di dalam kitab melayu *Is'af al khaaid* karya Syekh Muhammad Syukri Unus Sebagai keadilan dalam islam terhadap gender yang tertuang dalam konsep waris islam terkait dalam 'ashabah bil ghair khususnya kasus kewarisan cucu perempuan (dari anak laki-laki) saat bersama cicit laki-laki (dari anak laki-laki),

Penelitian yang penulis teliti bukan cuma berbicara tentang 'ashabah saja atau gender saja, tetapi mengarah kepada bagaimana pengaruh 'ashabah bil ghair terhadap keadilan islam terhadap gender.

yang berisi kesimpulan dan saran.

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis.<sup>12</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan mengenai "Konsep Waris 'Ashabah Bil Ghair Menurut Kitab *Is'af al Khaaid* karya Syekh Muhammad Syukri Unus Serta Pengaruhnya Dalam Perspektif Gender", dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.<sup>13</sup>

### B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan undang-undang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah kitab *Is'af al Khaaid* karya syekh muhammad syukri unus mengenai 'ashabah bil ghair.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan diantaranya:
  - a. Bagaimana Anda Membagi Waris Dengan Benar karya Habib Segaf bin Hasan Baharun
  - b. *Al Marwaris* karya Muhammad Ali As Shobuni
  - c. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Syihabuddin

---

<sup>12</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), Hlm. 13

<sup>13</sup> Ibid, Hlm. 13

## Konsep Adil dan Pembagian Waris menurut Syaikh Muhammad Syukri Unus

### A. Alasan dibalik penyusunan Kitab *Is'āf Al Khāiḍ Fi 'Ilmi Al Farāiḍ*

الحمد لله الذي أورث من اصطفاه دار المقامة وحباهم فيها بأصناف البر وأنواع الكرامة والصلاة والصلاة والسلام على من كتب الله على أمته حكم الوراثة وفرض عليهم الفروض المقدرة سيدنا محمد صاحب المعجزة الظاهرة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بأنواع الكرامة.

أما بعد

ادفون كمدین در ممباچ بسمة دان حمدلة دان صلواة دان سلام اتس رسول الله دان اتس كلواركات دان صحابته دان اورغ 2 یغ مغيكوتی مریكا ایت مكا بركات هب یغ ضعيف الحاج محمد شكری بن اونس غفر الله له ولوالديه ولمشايخه آمین یارب العالمین.

Adapun kemudian setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat, dan salam atas Rasulullah dan atas keluarga beliau, dan sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka itu, maka berkata hamba yang lemah haji Muhammad Syukri bin Unus mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, orang tua beliau, dan guru-guru beliau. Aamiin.

ادفون این اداله ساتو رساله فد علم فرائض یغ دبری نام إسعاف الخائض فی علم الفرائض – ارتیت فمبنتو اورغیح برکیفمغوغ دالم علم فرائض. رساله این اداله ترجاهن دار رساله تحفة السنية فی أحوال الورثة الأربعینية کراغن الشیخ العالم العلامة حسن محمد المشاط المکی یغ مان فنولس الحمد لله برتمو دغن المکرم الشیخ محمد حسن المشاط د مکة المکرمة دان بلیو ماجازهکن کفد فنولس سلوره کراغن بلیو دان ممبری إذن انتق مٹاجرکن کراغن 2 بلیو. اوله سبب ایت تربکاله هاتی فنولس انتق منترجهکن رساله ترسبوت.

Adapun ini adalah suatu risalah tentang Ilmu Farāiḍ yang diberi *Is'āf Al Khāiḍ Fi 'Ilmi Al Farāiḍ* – artinya pembantu orang yang berkecimpung (mendalami) dalam ilmu Farāiḍ. Risalah ini adalah terjemahan dari risalah Tuhfah as Saniah Fi Ahwal Al Waratsah Al Ar Ba'iniyah karangan Syaikh Al 'Alim Al Allamah Hasan Muhammad Al Musyath Al Makki yang mana penulis alhamdulillah bertemu dengan Al Mukarram Syaikh Hasan Muhammad Al Musyath dan beliau meijazahkan kepa penulis seluruh karangan beliau dan memberi izin untuk menterjemahkan risalah tersebut.

سلازن دار ایت فنولس اتس انجورن در کورو 2 سرت فرمنتان در فلاجر 2 یغ مننت فد فنولس اکثر رساله شیخ حسن محمد المشاط ترسبت دترجمهکن کدالم بهاس ملایو دسرتائی دغن تمبهن 2 دان چار 2 مفرجاکن مساله 2 انتق مودهکن فلاجر 2 ماهمی دان مفرجاکن مساله 2 فرائض.

Selain dari itu penulis atas anjuran dari guru-guru serta permintaan dari pelajar-pelajar yang meminta pada penulis agar risalah Syaikh Hasan Muhammad Al Musyath tersebut diterjemahkan kedalam bahasa melayu disertai dengan tambahan-tambahan dan cara-cara mengerjakan masalah-masalah untuk memudahkan pelajar-pelajar memahami dan mengerjakan masalah-masalah Farāid.

جسترو ایت دغن موهن هدایه دان عنایه سرت توفیق دار الله سبحانه وتعالی فنولس ترجمهکن رساله ترسبت منورت کمفوان یغ دبریکن توهن کفد فنولس.

Justru itu dengan memohon hidayah dan inayah serta taufiq dari Allah SWT penulis terjemahkan risalah tersebut menurut kemampuan yang diberikan tuhan kepada penulis.

کفد فار فمباچ یغ مندافت کسلاهن دالم رساله این فنولس مفراف اکثر ممتلکن کسلاهن ترسبت کارن فنولس سبائی مانسی تیدق لوفت در کسلاهن دان ککلیروان.

Kepada para pembaca yang mendapatkan kesalahan dalam risalah ini, penulis mengharap agar membetulkan kesalahan tersebut karena penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan.

آخریت فنولس اوچفکن سلامه مباح دان مفرجاکن رساله این سموک برمنفعه بک کامی دان فار فمباچ دان فمباچ دالم دنیا دان آخره. آمین یارب العالمین.

Akhirnya penulis ucapkan selamat membaca dan mengajarkan risalah ini, semoga bermanfaat bagi kami dan para pembaca dan pengajar dalam dunia dan akhirat. Aamiin ya rabbal 'alamiin.

الحمد لله الوهاب المنان المنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلم والرسالة وعلى آله المطهرين. وصحابته الوارثين لأحكام شريعته إلى يوم الدين.

ارتيت : سكل فوجي بك الله يغ برسغتان فمريان لك برسغتان مبرى نعمة, يغ مبرى نعمة اتس فقهولو كامى نبى محمد سمبر علم دان كراسولن دان اتس كلواركات يغ سوچى دان صحابث يغ موارثى بك حكم 2 شريعة سمفي هارى فمبلاسن (قيامه)

Segala puji bagi Allah yang bersengatan pemberian lagi bersengatan memberi ni'mat, yang memberi ni'mat atas penghulu kami Nabi Muhammad sumber ilmu dan kerasulan dan atas keluarganya yang suci dan sahabatnya yang mewarisi bagi hukum-hukum syari'at, sampai hari pembalasan (kiamat).

أما يعد : فهذه ورقات فى علم الميراث جعلتها للفاصرين مثلى راجيا من الله تعالى أن يجعل فيها الإخلاص والقبول لتكون لما فوقها سُلّم الوصول ورتبتها على مقدمة ومقصد وخاتمة نسأل الله تعالى أن يرزقنا بها حسن الخاتمة – ارتيت :

ادافون كموديان در مباح بسم الله دان صلواة دان سلام : مك برمولا اين ببراف لمبارن كرتس فد علم ممباك واريتن اكو جديكن اكندى بك اورغيتغ فيندق فهامن حال كادان مريك سؤمفا اكو. حال كادانكو مغمارف دردد الله تعالى بهوا منجديكن اى فداث اكن كإخلاصن. داندتريم سفای ادله اى اين كتاب منجادی تغك بك كتاب يغ داتس فداث. دان اكو سوسون اكندى اتس مقدمة (كات فندهلوان) دان مقصود (يغ دمقصود) دان خاتمة (فنونف) ايسي كتاب. موهن كامى اكن الله تعالى بهوا مبرى اى اكن كامى ماتى بر إيمان حسن الخاتمة.

Adapun kemudian dari membaca bismillah, sholawat dan salam : maka bermula ini beberapa lembaran kertas pada ilmu membagi warisan aku jadikan akan dia bagi orang yang pendek pemahaman, hal keadaan mereka seumpama aku, hal keadaan ku mengharap dari pada Allah SWT bahwa menjadikan ia padanya akan keikhlasan, dan diterima supaya adalah ini kitab menjadi tangga bagi kitab di atasnya. Dan aku susun kitab ini atas muqaddimah (kata pendahuluan) dan maqsudnya (yang di maqsud) dan khatimah (penutup) isi kitab, memohon kami akan Allah SWT bahwa memberi ia akan kami, mati beriman husnul khatimah.

#### مقدمة

علم الفرائض : هو فقه الموارث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذى حق من التركة وموضوعه التركة فقط, وواضعه ه الله تعالى وحكمه الوجوب العيى والكفائى – ارتيت :

علم الفرائض ايله مهمانى حكم فمباكين واريتن دان علم برهيتغ يغ مپمفيكن بك مغلل بارغيتغ مننتوكن اكن تيف 2 اورغ ممفويائى حق درفنگكالن. دان برمولا موضوعت (يغ دباهس) اياله فنغكالن دان برمولا واضع (فمبوات) علم فرائض اداله الله تعالى. دان بلاجر علم فرائض فرض عين اتس سسورغ افبيلا تيدق فاتت اورغ لائن بلاجرث دان فرض كفاية اتسث افبيلا فاتت اورغيتغ لائن درفدث بلاجر.

Ilmu Farāid adalah ilmu yang memahami hukum pembagian warisan dan ilmu berhitung yang menyampaikan bagi mengenal barang yang menentukan akan tiap-tiap

orang yang mempunyai hak dari peninggalan, dan bermula yang dibahas adalah peninggalan, dan bermula pembuat ilmu Farāid adalah Allah SWT, dan belajar ilmu Farāid hukumnya fardu 'ain kepada seseorang apabila tidak ada yang mumpuni selain dirinya, dan hukumnya fardu kifayah kepadanya apabila masih ada orang lain yang mumpuni selain dirinya untuk belajar.

ومسائله فضايه التي تطلب نسبة معمولاتها إلى موضوعاتها كقولنا : الورثة أقسام, قسم يرث بالفرض والتعصيب كالأب, وقسم يرث بالفرض كالزوج والأخ للأم, وقسم يرث بالتعصيب كالابن - ارثيث :

دان سكلًا مسألة 2ث اياه قضية 2 يغ دتنتت منسبهن محمول كفد موضوع (محمول دالم علم نحو ادله خبر دان موضوع دالم علم نحو ادله مبتداء) سفرقي فركتان كامي, الورثة أقسام, جادي دنسبهن أقسام كفد الورثة دنمك منسبهن محمول كفد موضوع, دالم علم منطق (منسبهن خبر كفد مبتداء دالم علم نحو) برمولا سكلًا اهل وارث برف باكيان ياتت اد .3

Dan segala masalah-masalahnya adalah qadhiyah-qadhiyah yang di tuntutan menisbahkan mahmul (dalam ilmu nahu disebut khabar) kepada maudhu' (dalam ilmu nahwa disebut muftada) seperti perkataan kami al waratsatu aqsamun, jadi menisbahkan aqsam kepada al waratsah di namakan menisbahkan mahmul kepada maudhu', Bermula segala ahli waris beberapa bagian, yaitu ada tiga.

ساتو باكي : يغ مواريث دغن مندافت فرض باكيان دان سرت جادي عصبة سفرقي باف, دان ساتو باكي مواريث دغن مندافت فرض باكيان سفرقي زوج (سوامي) دان أخ لأم (سودار لاکي 2 سايبو) دان ساتو باكي مواريث دغن جادي عصبة سفرقي ابن (انق).

Satu bagian: yang mewaris dengan mendapat bagian fardu dan serta mendapatkan bagian ashabah seperti bapak, dan satu bagian mewaris dengan mendapat fardu bagian seperti suami dan saudara laki-laki seibu, dan satu bagian mewaris dengan jadi ashabah seperti anak.

وفضله جزيل لما روي أنه نصف العلم وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه و تعليمه ونسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية. وغايته إيصال الحقوق إلى ذويها, وفائدته الاقتدار على تعيين السهام لذويها واستمداده من الكتاب و السنة والإجماع - ارثيث :

دان كليهنث بسر كارن اد حديث يغ دروايتكن بهواست علم فرائض سفارو علم دان سسغكث مپوروه اوله نبى صلى الله عليه وسلم اتس بلاجرث دان معاجرث دان نسبة علم فرائض كفد يغ لائنت بهواست علم فرائض ترماسق علم شريعة, دان كسوداهن علم فرائض مېمفيكن سكلًا حق كفد يغ برحق منريم وارثث, دان فائده علم فرائض سغكف اتس منتوكن فباكيان بك يغ مندافت باكيان, دان تمفت فغمبيلن علم فرائض درفدا القرآن, حديث, دان إجماع علماء.

Dan kelebihanannya besar karena ada hadits yang diriwayatkan bahwasanya ilmu Farāid separu ilmu dan sesungguhnya menyuruh oleh nabi Muhammad SAW atas belajarnya dan mengajarnya dan di nisbahkan ilmu Farāid kepada ilmu selainnya bahwa

ilmu Farāid termasuk ilmu syari'at dan kesudahan ilmu Farāid menyampaikan segala hak kepada yang berhak menerima warisannya, dan faedah ilmu Farāid sanggup atas menentukan pembagian bagi yang mendapat bagian, dan tempat pengambilan ilmu Farāid dari pada Al Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama.

Kata Syaikh Muhammad Syukri Unus bahwa berdasarkan hadits Nabi SAW bahwa Farāid adalah separu ilmu, dalam hal ini Sayyid Bakri Syatha dala kitab beliau yang bernama I'anah Ath Thalibin bahwa alasan kenapa di sebut dua ilmu karena berhubungan dengan mati, yang mana mati ini adalah antonim dari hidup.

Imam Al Qurtubi dalam tafsir beliau mengomentari tentang ayat waris yang termuat dalam Al Qur'an, bahwa ayat ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun agama, dan salah satu tiang dari tiang-tiang hukum, ibu dari ibu-ibu ayat Al Qur'an, karena ilmu Farāid sangat besar kedudukannya, sampai-sampai dia di katakan separu ilmu. Dan sungguh bersabda Nabi Muhammad SAW :

تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يقضي بينهما.

Pelajarilah ilmu Farāid dan ajarkanlah kepada masyarakat, maka sesungguhnya aku adalah seseorang yang nanti akan meninggal duania, dan ilmu akan di angkat, fitnah akan marak terjadi, sampai-sampai terjadi perselisihan antara dua orang dalam hal fardu bagiannya, sehingga mereka berdua tidak menemukan orang yang mampu memberikan sebuah putusan yang berkeadilan di antara mereka berdua.

Maka apabila telah tetap hal ini maka ketahuilah bahwa ilmu Farāid ini adalah mayoritas keilmuan para sahabat, dan paling besar diskusi para sahabat, tetapinya banyak manusia menyia-nyiakannya.

Menurut penulis (saya pribadi) jika kita cermati baik-baik dan kita fahami secara isyaratun nash (melihat kepada teks tersirat) boleh jadi tersia-sianya ilmu Farāid ini bukan karena tidak di pelajari, tetapi pola pembagian ahli waris telah di campuri oleh ketentuan yang di atur oleh manusia yang hidup di kalangan akademik dengan merangkul metode-metode ilmiah, kemudian menghasilkan formulasi pembagian baru yang bersimpangan dengan konteks ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an.

والإرث حق قابل للتجزى يثبت لمستحقه بعد موت من هو له. وأركانه ثلاثة مورث بكسر الراء المشددة ووارث وحق موروث. وشروطه ثلاثة تحقق موت المورث وتحقيق حياة الوارث بعد موت المورث والعلم بالجهة المتضمنة للإرث. وأسبابه ثلاثة النسب والنكاح والولاء، وموانعه ثلاثة الزرق والقتل واختلاف الدين.

برمولا موارث اياه حق يغ منريم بك د بك يغ ثابت بك يغ ممفر اوله حق ترسبوت سسوده ماتى اورغغ فوث حق. دان سكللا ركن موارث اد تيك فرتم مورث (اورغغ موارثكن/اورغغ دوارث/اورغغ ماتى). كدوا وارث (اورغغ موارث/اورغغ هيديف), كتيك حق موروث (بندا يغ دوارث). دان شرط2 موارث اد تيك فرتما يقين ماتى مورث (اورغغ

دوارث), كدوا يقين هيدوف سوارث سسوده ماتی یغ دوارث, كتيك مغبوي دغن جهة 2 یغ منونتت بك موارث. دان سبب 2 موارث اد تيك فرتم كارن نسب (كترونن), كدوا كارن نکاح, كتيك كارن مغباهي غيد یغ دمردكاكن. دان سگلا یغ منكه موارث اد تيك فرتام جادی غيد, كدوا كارن مبنوه, كتيك كارن برساهن اكلم.

Bermula mewaris adalah hak yang menerima bagi di bagi yang tetap bagi yang memperoleh hak tersebut sesudah mati orang yang punya hak.

Dan segala rukun mewaris ada tiga : pertama *muwarris* (orang yang mewariskan/orang yang diwaris/orang yang mati), kedua waris (orang yang mewaris/orang yang hidup), ketiga hak *maurus* (benda yang di waris).

Dan syarat mewaris ada tiga : pertama yakin mati orang yang diwaris, kedua yakin hidup ahli waris sesudah matinya pewaris, ketiga mengetahui dengan jihat-jihat yang menuntut untuk mewaris.

Dan sebab mewaris ada tiga : pertama karena keturunan, kedua karena nikah, ketiga kerana mengashabahi seorang budak yang di merdekakan.

Dan segala yang menegah untuk mendapatkan warisan ada tiga : pertama sebab menjadi budak, kedua karena membunuh pewaris, ketiga karena beda agama.

## B. Keadilan dalam pembagian waris bagi laki laki dan perempuan

Kewarisan *ashabah bil ghair* bagi anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bersama dengan cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki dengan catatan dia bersama dengan dua anak perempuan.

يغ موارث جادى عصبه بالغير ادا أمفة (4) :

1 – بنت دغن ابن

2- بنت ابن دغن ابن ابن اتو دغن ابن ابن بيلا ادا بنتان

3- أخت شقيقة دغن أخ شقيق

4- أخت لأب دغن أخ لأب

مقصود جادى عصبه بالغير يائت جادى عصبه دغن اورغ لائن سفرتى بنت دغن ابن مكا بنت جادى عصبه بالغير دغن سبب اد ابن دان ممبيث بغي بنت سفارو دار ابن كارن أية للذكر مثل حظ الأنثى. ارتيث بغي لاکى2 دواکالی بگیان فرمفوان.

“Kedua : Yang mawaris (ahli waris) jadi *‘aşabah bil gair* ada 4 (empat) :

5. Anak perempuan dengan anak laki-laki.
6. Cucu perempuan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau dengan dengan cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki bila ada dua orang anak perempuan.
7. Saudari kandung dengan saudara kandung.
8. Saudari se ayah dengan saudara se ayah.

Maksud jadi *‘aşabah bil gair* yaitu jadi *‘aşabah* dengan orang lain, seperti anak perempuan dengan anak laki-laki, maka anak perempuan jadi *‘aşabah bil gair* dengan sebab ada anak laki-laki dan membaginya bagi anak perempuan separu dari anak laki-laki, ini karena ayat *للذكر مثل حظ الأنثيين* artinya “Bagi laki-laki dua kali bagian perempuan”.

### Analisis

Bahasa arab memiliki banyak kata yang menunjukkan makna laki-laki ataupun perempuan, tentunya ada alasan yang sangat kuat dari kata yang di pergunakan Al-Qur’an mengapa menggunakan kata zakar bukan rajul padahal maknanya sama menunjukan laki-laki, dan juga mengapa kata yang dipergunakan oleh Al-Qur’an adalah *unsa* bukan *mar’ah*, dalam penggunaan kata ini, Sayyid Mahmud Al Alūsi menyebutkan dalam kitab beliau yang bernama *Rūh Al Mā’ani*, bahwa kata zakar itu mencakup untuk jenis kelamin laki-laki, apakah dia masih kecil atau sudah dewasa,

sedangkankata rajul tidak bisa menjangkau kepada laki-laki yang masih kecil, begitu juga kata mar'ah tidak mencakup kepada perempuan yang masih kecil. Berdasarkan ungkapan kata dari Al-Qur'an ini tentunya telah menolak hukum waris pada masa jahiliah yang secara tegas menyatakan bahwa anak kecil tidak mendapatkan warisan, bukan cuma anak perempuan bahkan juga kepada anak laki-laki<sup>17</sup>.

### **Mahjub cucu perempuan dari anak laki-laki**

كليم – كوڤور (محبوب) دغن ادا دوا اورغ بنت اتو لبيه سلام تيدق ادا ابن ابن مك جادى عصبه بالغير.

كأنم- كوڤور (محبوب) دغن سبب ادا ابن.

Kelima- gugur (mahjub) dengan ada dua orang anak perempuan atau lebih, selama tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki maka jadi ashabah bil gair.

Keenam- gugur (mahjub) dengan sebab ada anak laki-laki.

### **Analisis**

Alasan kenapa cucu perempuan dari anak laki-laki mahjub dengan adanya dua orang anak perempuan karena bagian ahli waris perempuan dari garis keturunan kebawah adalah dengan fardu 2/3, sedangkan keadaan cucu perempuan ini berasal dari garis keturunan kebawah. Adapun dia bisa mewaris saat bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau kebawah, maka dia mewaris sebagai ashabah bil gair (bukan fardu).

Adapun alasan mengapa cucu perempuan mahjub dengan anak laki-laki, hal itu di sebabkan derajat cucu lebih jauh nisbah kekerabatan jika di dibandingkan dengan anak.

### **Mahjub para saudara;**

#### **saudara perempuan kandung**

كليم – كوڤور دغن ادا ابن ابن دان سكليفون كباوه دان ادا أب.

Kelima- gugur dengan ada anak laki-laki atau dengan adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki sekalipun kebawah dan gugur juga dengan adanya bapak.

#### **saudara perempuan seapak**

---

<sup>17</sup> Sayyid Mahmud Al Alūsi, *Rūh Al Mā'ani*, (Lebanon:Beirut, 1993), hlm.339.

كليم – كوكور (محجوب) دغن اداث ابن دان ابن ابن سكيلفون كباوه. دان دغن اداث أب دان أخ شقيق دان أخت شقيق اقببلا أخت شقيق جادی عصبه مع البننت (عصبه مع الغير).

Kelima – gugur (mahjub) dengan adanya anak laki-laki atau dengan adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki sekalipun kebawah, dan dengan adanya bapak, atau dengan adanya saudara laki-laki kandung beserta saudari perempuan kandung apabila saudarai perempuan kandung menjadi ashabah beserta anak perempuan (ashabah bil gair).

### **Analisis**

Alasan kenapa saudara perempuan sebak mahjub dengan adanya saudara laki-laki kandung adalah karena saudara laki-laki kandung memiliki hubungan yang lebih kuat dari dua garis keturunan yaitu dari bapak dan ibu, sedangkan alasan saudara perempuan kandung dapat menghibah saudara perempuan karena pada saat dia menjadi ashabah ma'al gair dia memiliki kekuatan seperti saudara laki-laki kandung, baik dalam mewaris ataupun menghibah.

### **saudara perempuan seibu.**

كتي ك – كوكور مريك ايت دغن اداث ولد (يعنى انق لاکي 2 اتو فرمفوان يعنى ابن اتو بنت) دان اداث ولد الابن (چوچو لاکي 2 اتو فرمفوان دار انق لاکي 2 يعنى ابن ابن اتو بنت ابن) دان اداث باف (أب) دان أداث كاعي (جد).

Ketiga- gugur mereka itu dengan adanya walad (dia adalah anak laki-laki atau perempuan) dan dengan adanya walad al ibn (cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki, dan mahjub juga dengan adanya bapak atau dengan adanya kakek.

## DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

Baharun, Segaf bin Hasan. 2016. *Bagaimana Anda Membagi Waris Dengan Benar*, Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah.

Shobuni, Ali Muhammad As, 2010. *Al Mawaris*, Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiah.

Muhsin bin Ali Al Musawi, *Al Nafahat Al Hasanah*, Al Haromain.

Kaf, Hasan bin Ahmad Al. 2013. *Al Taqirir Al Sadidah*, Yaman: Dar Al Almiras Wannabawi.

Ibnu Rusydi. 2017. *Bidayatul Mujtahid*, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah.

Rifa'i, Nasib Muhammad Ar. 2012. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* terjemahan Syihabuddin Jakarta: Gema Insani.

Mulia Siti Musdah Dkk. 2003. *Keadilan dan kesetaraan Gender Persepektif Islam* Jakarta: Gramedia: LKG

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Banjarmasin : Antasari Press.

Suyanto, Bagung dan Sutinah, 2008 *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertement pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: PN Balai Pustaka

Departement Agama. 1997. *Al'qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Al' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf.

Dzuhayantin Siti Ruhani Dkk. 2002. *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kadaruzman. 2005. *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Mufidah. 2010. Ch, *Isu-isu Gender Malang*: UIN MALIKI PRESS IKAP.